

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya maupun yang berdasar perolehan tanah di beberapa tempat masih banyak dalam keadaan terlantar, sehingga cita-cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu optimalisasi pengusahaan, penggunaan dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.<sup>1</sup>

Di Indonesia tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan atas tanah akan semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semuanya memerlukan tanah untuk bermukim serta meneruskan kehidupannya. Seiring berjalannya waktu cara pandang masyarakat terhadap nilai tanah mulai berubah, yang saat ini tanah menjadi kebutuhan primer.

Tanah sebagai bagian dari sumber daya alam yang merupakan kebutuhan yang dibutuhkan bagi manusia dan berfungsi sangat mendasar bagi kehidupan dan penghidupan manusia, bahkan menentukan peradaban suatu bangsa. Kebutuhan manusia yang sangat bergantung terhadap tanah

---

<sup>1</sup> Penjelasan PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

menimbulkan hubungan yang bersifat fisik berupa memanfaatkan dan penggunaan di atas tanah dan hubungan yang bersifat yuridis berupa hak atas tanah yang memberi wewenang bagi pemegangnya untuk berbuat hukum mengalihkan, memberikan hak atau menjaminkan kepada pihak lain. Untuk bangsa Indonesia, selain sebagai anuerah dari Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara tanah dan bangsa Indonesia itu bersifat abadi.

Secara filosofis pembentukan UUPA ditujukan untuk mewujudkan apa yang telah ditentukan pada pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk semata-mata untuk kemakmuran rakyat” Kewenangan merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan kewenanga pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>2</sup>

Pada pasal 1 UUPA no.5 tahun 1960 menerangkan jika seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di wilayah Republik Indonesia sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa berupa bumi, air dan ruang angkasa merupakan kekayaan nasional. Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 15 Menyebutkan bahwa: “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.” Sudah sewajarnya apabila kita mengelola tanah dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat demi mewujudkan cita- cita bangsa sesuai yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai

---

<sup>2</sup> Andhyka Marta & Idham, “Mekanisme Penetapan Hak Atas Tanah Dan Penataan Tanah Terlantar Dilihat Dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010”, *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol.3, No.2 (2021): 177-178.

tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai ekspektasi pengelolaan tanah, dari sudut pengertian yaitu harapan besar yang dibebankan kepada sesuatu yang dianggap mampu membawa dampak yang baik atau lebih baik dibidang pengelolaan tanah. Dimana dampak tersebut akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat apabila hal yang dimaksud dapat dikelola dengan baik. Guna menjamin pengelolaan tanah dengan baik, maka dibutuhkan sebuah lembaga yang mempunyai wewenang khusus menangani masalah pertanahan, maka dari itu dibentuklah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Secara khusus BPN mempunyai tugas memberikan kepastian hukum pengelolaan tanah oleh warga negara dalam berbagai jenis hak kepemilikan untuk dapat diberdayakan sebagaimana mestinya.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) juga menyatakan bahwa tanah harus mempunyai fungsi sosial. Secara fundamental asas fungsi social hak atas tanah bertujuan menjamin kemanfaatan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fungsi sosial tanah tertuang dalam pasal 6 UUPA yang berbunyi “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya yaitu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Salah satu asas hukum pertanahan menyebutkan bahwa tanah pertanian seharusnya dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Namun, saat ini masih ada orang yang tidak dapat memanfaatkan tanahnya secara maksimal karena dijadikan sebagai objek investasi sehingga lahir kesan bahwa tanahnya ditelantarkan. Penelantaran

---

<sup>3</sup>Ramadhan, Ahsanul Rizky et.al., “Penertiban Tanah Terlantar Rangka Penatagunaan Dan Pemanfaatan Tanah”, *Jurnal Ilmiah Hakim Kenotariatan*, Vol. 11 No. 1 (Mei 2022): 95.

tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis dan tidak berkeadilan serta merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah.<sup>4</sup>

Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban Kawasan dan tanah terlantar dalam penjelasannya mengatakan bahwa selain tanah terlantar, saat ini berdasarkan fakta di lapangan juga terdapat cukup banyak Kawasan terlantar. Kawasan terlantar tersebut yaitu Kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang telah memiliki izin/ konsesi/ perizinan berusaha, yang sengaja tidak diusahakan tidak dipergunakan dan/ atau tidak dimanfaatkan. Apabila tidak segera ditangani, penelantaran Kawasan dapat mengakibatkan semakin tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi serta semakin menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pengaturan untuk mengantisipasi atau meminimalisasi dampak negatif dari penelantaran Kawasan.

Pasal yang merujuk pada permasalahan yang diteliti yaitu pada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 BAB V penertiban Kawasan terlantar dan tanah terlantar bagian kesatu penertiban Kawasan terlantar pada paragraph kedua evaluasi Kawasan terlantar pasal 15 yang berbunyi “Evaluasi Kawasan terlantar bertujuan untuk memastikan pemegang izin/ konsesi/ perizinan berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan/atau Kawasan yang dikuasai.”<sup>5</sup>

Permasalahan tanah (agraria) yang sempat menjadi pusat perhatian berbagai pihak adalah kasus yang terjadi di kawasan desa Panambangan. Tanah kosong milik desa memiliki kontur tanah yang tidak subur sehingga sulit untuk dikelola. Sebagian tanah milik warga pun mengalami hal yang sama, tanah yang tidak dapat dikelola dengan baik sehingga sampai sekarang tanah tersebut kosong atau terlantar. Tanah Terlantar ini sudah sering dikelola namun tidak bisa terus-menerus menghasilkan, hanya dapat

---

<sup>4</sup> Ramadhan, Ahsanul Rizky et.al., “Penertiban Tanah Terlantar Rangka Penatagunaan Dan Pemanfaatan Tanah”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11 No. 1 (Mei 2022): 92.

<sup>5</sup> Penjelasan PP Nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban Kawasan dan tanah terlantar.



satu atau dua kali berhasil. Letak tanah Terlantar ini jauh dari pemukiman warga. Kurangnya sumber mata air yang menyebabkan tanah tidak subur dan sulit dikelola dengan baik. Kontur tanah tersebut jenisnya adalah tanah lempung. Tersedianya tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting. Oleh karenanya tanah merupakan satu modal dasar yang strategis bagi Negara dan juga bagi individu. Hal ini untuk menopang tujuan nasional sesuai yang termaksud dalam pembukaan UUD RI 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, sehingga akan terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur baik dalam materiil maupun spiritual.

Permasalahan di atas memerlukan solusi yang tepat dan akurat dari pemerintah sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI 1945 bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menguasai segala sumber daya yang ada tak terkecuali tanah supaya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) juga telah mengatur pada Pasal 2 mengenai hak negara untuk menguasai dalam rangka pengelolaan sumber daya termasuk tanah di Indonesia para pembentuk UUPA telah menyadari terkait pemerintah dalam melaksanakan wewenang tersebut bahwa hukum tanah yang dibangun harus didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri, yaitu hukum adat yang secara teoretik, hukum tanah yang dibangun berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Desa Panambangan terdapat beberapa lokasi yang tanahnya masih dalam keadaan terlanta. Pada tanggal 29 Agustus 2022, Bapak Mijoyo selaku sekretaris Desa Panamabangan di kantor Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon mengatakan bahwa di Desa Panambangan terdapat tanah-tanah yang terlantar, masih luasnya tanah yang tidak lagi dikelola oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Jumlah obyek tanah yang ditetapkan sebagai tanah yang terlantar ada sekitar 50-70 hektar yaitu di blok Legok, Wilangbango, Porang, dan

---

<sup>6</sup> Oktavian, bagas vrianbodo, "Penanganan Tanah Terlantar Brdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Di Kabupaten Jember" (*Skripsi* Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum. Jember): 2-3.

Titisarah. Tanah-tanah tersebut terindikasi telantar oleh pemilik atau pemegang hak atas tanahnya setelah dilakukan pengecekan lapangan atas tanah-tanah tersebut. Dari hasil pengecekan tersebut ternyata terdapat sebab terlantarnya tanah yaitu karena ada tanah yang terlantar karena sulit untuk dikelola dan ada juga tanah terlantar yang masih dapat dikelola.<sup>7</sup>

Disisi lain sebenarnya penelantaran tanah yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah mungkin karena hal-hal atau faktor-faktor yang bisa dibidang mendesak. Penelantaran tanah atau penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan jenis hak atas tanah yang melekat diatasnya tidak selalu karena sebuah kesengajaan. Tanah yang secara tidak sengaja diterlantarkan tidak termasuk kedalam obyek penertiban tanah terlantar. Ketidaksengajaan penelantaran tanah tersebut mungkin dapat saja dikarenakan sudah berbagai upaya yang dilakukan untuk mengelola tanah tersebut namun hasilnya belum cukup maksimal sehingga pemegang hak tersebut harus secara terpaksa menelantarkan tanahnya terlebih dahulu.

Menurut bapak Mojoyo selaku sekretaris Desa Panambangan, bahwa tanah-tanah tersebut belum layak atau bahkan tidak layak ditetapkan sebagai tanah yang terindikasi terlantar yang bisa saja berujung sebagai tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar. Dengan demikian pemegang hak atas tanah berharap bahwa tanah tersebut tetap menjadi miliknya dengan penguasaan penuh karena mereka adalah pemegang hak atas tanah tersebut.<sup>8</sup> Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengelola tanah tersebut agar dapat diambil kemanfaatannya, namun sampai saat ini masih belum menemukan solusi atas permasalahan tanah tersebut. Dalam hal ini diperlukannya strategi baru agar tanah tersebut dapat bermanfaat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam skripsi ini penulis berminat melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Terhadap Permasalahan Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan**

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Mijoyo Sekertaris Desa Panambangan Kecamatan Sedong pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 11.30.

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Mijoyo Sekertaris Desa Panambangan Kecamatan Sedong pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 10.00.

## **Tanah Terlantar (Studi Kasus Di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon)”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

#### **1. Identifikasi Masalah**

##### **a) Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang Peran Pemerintah Desa Terhadap Permasalahan Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Peradilan dan Produk Hukum di wilayah Kabupaten Cirebon.

##### **b) Jenis masalah**

Konflik agraria yang ada di desa panambangan ini sudah terjadi sejak lama, mengetahui dari kontur tanah yang ada membuat tanah menjadi tidak subur karena jenis tanah tersebut adalah tanah lempung, sehingga sulit untuk dikelola dan sampai saat ini tanah tersebut terindikasi terlantar.

#### **2. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Peran Pemerintah Desa Terhadap Permasalahan Tanah Terlantar.

#### **3. Rumusan masalah**

- 1) Bagaimana kondisi kualitas tanah terlantar di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon?
- 2) Bagaimana upaya pemerintah Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon dalam menangani permasalahan tanah Terlantar?

- 3) Bagaimana tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 dalam permasalahan tanah Terlantar di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi kualitas tanah Terlantar di Desa Panambangan tersebut.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam menangani permasalahan tanah terlantar.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 dalam permasalahan tanah terlantar di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sedikit gambaran mengenai faktor terjadinya konflik agraria tersebut.
2. Memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk peran pemerintahan desa dalam menangani konflik agraria.
3. Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai bagaimana strategi dan peran pemerintah dalam mengatasi konflik agraria.
4. Memberikan nilai tambah yang selanjutnya dapat di komparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah peran pemerintah dalam penanganan konflik agraria.
5. Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanganan konflik agraria.

### **E. Literature Review**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah



dilakukan sebelumnya. Studi mengenai peran pemerintah desa terhadap permasalahan tanah Terlantar telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka mengenai penanganan terhadap permasalahan agraria yaitu tanah Terlantar. Sebagai referensi guna memudahkan penyusunan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian saat ini, diantaranya:

1. Jurnal oleh Andhyka Marta & Idham, Jurnal Ilmiah Magister Hukum dengan judul “Mekanisme Penetapan Hak Atas Tanah Dan Penataan Tanah Terlantar Dilihat Dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010”. Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Objek penertiban tanah yang terlantar mencakup tanah yang telah diserahkan haknya oleh negara berupa hak milik, HGU, HGB, hak pakai, dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Data inventarisasi tanah terindikasi terlantar masih tergabung menjadi satu dengan data inventarisasi Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah dan hanya diberikan ceklist menggunakan pena pada tanah yang dinyatakan sebagai tanah terindikasi terlantar.<sup>9</sup>

Perbedaan pada objek yang diteliti meliputi tanah yang telah diserahkan haknya oleh negara berupa hak milik, HGU, HGB, hak pakai, dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya. Sedangkan dalam penelitian ini tanah yang terindikasi terlantar masih sepenuhnya milik pemerintah (tanah bengkok) dan milik beberapa warga.

---

<sup>9</sup> Andhyka Marta and Idham, “Mekanisme Penetapan Hak Atas Tanah Dan Penataan Tanah Terlantar Dilihat Dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010”, *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, vol. 3, No.2 (2021): 176-187.

2. Jurnal oleh Ahsanul Rizky Ramadhan, et. Alt., Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan dengan judul “Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan Dan Pemanfaatan Tanah”. Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme dan pelaksanaan penetapan hak atas tanah akibat tanah terlantar menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah dengan empat tahapan, yaitu inventarisasi tanah, identifikasi tanah, peringatan terhadap pemegang hak dan penetapan tanah terlantar. Akibat hukum penetapan hak atas tanah terlantar bagi pemilik hak atas tanah yaitu adanya pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang hak atas tanah dengan objek tanah, kemudian tanah tersebut dikuasai kembali oleh negara. Berdasarkan PP No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, penertiban tanah terlantar dilakukan dengan tahapan Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar, Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar, Peringatan terhadap pemegang hak, Penetapan tanah terlantar. Faktor yang menyebabkan pemilik hak atas tanah menelantarkan tanahnya yaitu Kekurangan modal atau belum adanya dana, sehingga para pemegang hak atau yang menguasai tanah belum mampu atau bias memanfaatkan tanahnya.<sup>10</sup>

Perbedaan ada faktor yang menyebabkan terlantarnya tanah penelitian sebelumnya factor yang menyebabkan terlantarnya tanah yaitu karena kurangnya dana untuk mengelola tanah tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini faktor yang menyebabkan terlantarnya tanah yaitu karena letak tanah yang jauh dari pemukiman dan kontur tanah yang sulit menyerap air sehingga sulit di kelola.

---

<sup>10</sup> Ahsanul Rizky Ramadhan et. al., “Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan Dan Pemanfaatan Tanah”. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No.1 (Mei 2022): 92-103.

3. Jurnal oleh Meiliani Puji Suharto, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik dengan judul “Konflik Agraria Dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan Pada Pt Hevea Indonesia (Pt Hevindo) Dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor”. Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penyebab konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Nanggung yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, pemahaman, peningkatan jumlah penduduk, pembatasan akses masyarakat lokal terhadap sumberdaya, keterpurukan ekonomi, juga karena perubahan iklim politik setelah reformasi dan krisis moneter. Kekuatan masing-masing pihak dan dukungan dari pihak lain, menjadikan konflik yang terjadi cukup bertahan lama yakni sejak tahun 1993 sampai akhir tahun 2013. Anggapan masyarakat yang timbul saat itu bahwa mereka bebas mengajukan keinginan kepada pemerintah dan bebas menyuarakan aspirasi mereka. Kebutuhan akan lahan pertanian menjadi salah satu penyebab munculnya konflik di desa ini, selain perbedaan pemahaman, perbedaan kepentingan, dan kehadiran pihak ketiga, seperti LSM menjadi pemicu mencuatnya konflik, karena masyarakat mulai disadarkan pada apa pentingnya tanah bagi sumberdaya alam yang terjadi di Kecamatan Nanggung berdasarkan tipe konflik termasuk ke dalam konflik yang cenderung tertutup (laten) dalam jangka waktu yang cukup lama.<sup>11</sup>

Perbedaan pada konflik disini merupakan konflik tertutup terdapatnya kesalahfahaman antara masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan dalam penelitian ini pemerintah dan masyarakat saling bekerjasama mengusahakan dalam pendayagunaan tanah yang terindikasi terlantar tersebut.

4. Jurnal oleh Fredy Kristyan, et.al., Jurnal Notarius dengan judul “Peran Kantor Pertanahan Untuk Penertiban Dan Pemanfaatan Tanah Terlantar Di Kota Semarang”. Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran Kantor Pertanahan dalam melaksanakan penertiban dan

---

<sup>11</sup> Meiliani Puji Suharto, “Konflik Agraria Dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan Pada Pt Hevea Indonesia (Pt Hevindo) Dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol.1, No. 1, 1-70.

pendayagunaan tanah terlantar di Kota Semarang adalah Kepala Kantor Pertanahan yang menjadi salah satu anggota Panitia C dan Kepala Kantor Pertanahan hanya terlibat dalam tahap inventarisasi dibarengi dengan penelitian terhadap tanah yang terlantar pada awal penelitian sebelum adanya pembentukan Panitia C lalu menyampaikan data dari hasil penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Kendala dan upaya penyelesaian di dalam penertiban dan pemanfaatan tanah terlantar di wilayah Kota Semarang oleh Kantor Pertanahan adalah subyek hak sulit ditemui dan cenderung tidak diketahui keberadaannya, objek tanah terlantar sering dijaminkan, objek tanah terlantar sering dikuasai pihak lain, tanah yang dikuasai dijadikan sebagai objek percobaan pembangunan atau perkebunan lalu timbul kurangnya kepedulian tanah yang dikuasai. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam penertiban dan pemanfaatan tanah yang terlantar yaitu optimalisasi terhadap tanah terindikasi tidak dimanfaatkan lagi, melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011.<sup>12</sup> Perbedaan pada subyek haknya tidak diketahui keberadaannya dan objek tanah sering dijadikan percobaan namun tidak ada upaya pendayagunaan Kembali. Sedangkan dalam penelitian ini subjek haknya jelas dan objek tanah yang terlantar selalu diusahakan untuk dijaga serta dilestarikan.

5. Skripsi oleh Tri Mahwati dengan judul “Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar Oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga”. Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Belum maksimalnya pelaksanaan inventarisasi tanah terindikasi terlantar di Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Proses penetapan tanah terindikasi terlantar di Kantor Pertanahan Kota Salatiga telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan peraturan yang berlaku yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah

---

<sup>12</sup> Fredy Kristyan, et.al., “Peran Kantor Pertanahan Untuk Penertiban Dan Pemanfaatan Tanah Terlantar Di Kota Semarang”. *Jurnal Notarius*, Vol. 14 No. 1 (2021): 628-640.



Terlantar j.o Peraturan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlanatar. Upaya yang dilakukan oleh PT. Mega Safe Tyre Industry selaku pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai tanah terindikasi terlantar adalah dengan membuat suara kuasa, melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Argo Manungal Triasta, mengirimkan surat permohonan penggunaan lahan kepada Kepala Kaanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, serta berupaya menggunakan tanahnya sesuai dengan peruntukannya. Upaya yang dilakukan tersebut berhasil, sehingga membuat tanah Hak Guna Bangunan Nomor 81, 83 dan 84 milik PT. Mega Safe Tyre Industry yang terletak di Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dihapus dari data tanah terindikasi terlantar serta tanah tersebut tidak ditetapkan sebagai tanah terlantar.<sup>13</sup>

Perbedaan pada penelitian tersebut adanya upaya kerjasama yang dilakukan oleh dua perusahaan yang membuat tanah tersebut tidak ditetapkan sebagai tanah terlantar. Sedangkan dalam penelitian ini baru dari pihak pemerintah desa yang mengupayakan pemanfaatan tanah yang terindikasi terlantar tersebut dan belum ada ketetapan bahwa tanah tersebut adalah tanah terlantar.

6. Skripsi oleh Nony Oktaviani Lobertus Sihaloho dengan judul “Pelaksanaan Penertiban Tanah Hak Guna Bangunan (Hgb) Terlantar Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Di Kabupaten Brebes”. Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan penertiban tanah Hak Guna Bangunan terlantar yang dikuasai oleh PT. Hasanaco Graha Indah Kecamatan Kersana dan PT. Naga Karisprima Kecamatan Songgom di Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam pelaksanaan

---

<sup>13</sup> Tri Mahwati, ”Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar Oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga” (*Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Mei 2020): 1-183.

penertiban tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes melakukan tahapan-tahapan, yaitu: Inventarisasi tanah hak, Identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar, sidang Panitia C, Peringatan (1,2 dan 3), Pemantauan dan Evaluasi pada akhir Peringatan (1,2 dan 3), 6) Penetapan tanah terlantar. Kedua bidang tanah yang ditertibkan tersebut telah menjadi Tanah Cadangan Umum Negara. Dari masing-masing kedua bidang tanah tersebut diambil 10% dari keseluruhan luas tanahnya untuk dijadikan Tanah Cadangan Umum Negara.<sup>14</sup>

Perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada obyek tanah terlantar dan lokasi penelitian mengenai Pelaksanaan Penertiban Tanah Hak Guna Bangunan Terlantar di Kabupaten Brebes dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Sedangkan dalam penelitian ini obyek tanah terlantar terletak di Desa Panmabangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon dan masih belum ditetapkan sebagai tanah terlantar.

7. Skripsi oleh Jerry Haposan Dengan Judul “Penertiban Dan Pendaaygunaan Tanah Terlantar (Studi Kasus Tanah Bekas Hgu Pt. Alfa Glory) Di Kabupaten Kuantan Singingi”. Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penertiban tanah terlantar terhadap Hak Guna Usaha tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 PP No.11 Tahun 2010. Dalam pelaksanaan penertiban, dibentuk Panitia C yang berwenang melakukan identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar. Mekanisme penertiban tanah terlantar dilakukan melalui tahapan-tahapan yaitu inventarisasi tanah terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar, peringatan terhadap pemegang hak, penetapan tanah terlantar.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nony Oktaviani Lobertus Sihaloho, “Pelaksanaan Penertiban Tanah Hak Guna Bangunan (Hgb) Terlantar Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Di Kabupaten Brebes” (*Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021): 81.

<sup>15</sup> Jerry Haposan, “Penertiban Dan Pendaaygunaan Tanah Terlantar (Studi Kasus Tanah Bekas Hgu Pt. Alfa Glory) Di Kabupaten Kuantan Singing”, (*Skripsi* Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta): 16.

Perbedaan pada penelitian yaitu lokasi penelitian tersebut berada di Kabupaten Kuantan Singingi dan yang melakukan penertiban membentuk panitia C. Sedangkan lokasi penelitian ini berada di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon dan yang melakukan penertiban merupakan perangkat desa itu sendiri.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur penulis dalam melakukan penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan permasalahan dan fokus penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan serta menggambarkan secara singkat alur penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini, penulis menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>16</sup> Peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menuju kesejahteraan adalah bersifat persuasif untuk merencanakan, menciptakan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sumber daya atau potensi baik sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya alam (SDA) yang dapat berhasil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa diantaranya yaitu pengelolaan keuangan desa/dana desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa untuk menciptakan ketertiban, kerukunan, keamanan, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>17</sup>

Desa Panambangan memiliki permasalahan utama mengenai pertanahan yaitu masih luasnya tanah terlantar. Tanah terlantar tersebut merupakan tanah milik pemerintah dan milik warga yang berupa tanah kosong atau lapangan, sawah, hutan dan perkebunan. Terjadinya

<sup>16</sup> <https://folderdesa.com/pengertian-pemerintahan-desa-struktur-dan-fungsi-perangkat-desa>. Dikutip pada tanggal 5 januari 2023, pukul 17.59.

<sup>17</sup> Sugiman, "Pemerintahan Desa", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1 (Juli 2018):

penelantaran tanah ini akibat dari kualitas tanah yang kurang baik. Tanah-tanah tersebut memiliki jenis tanah yang sulit menyerap air yaitu tanah liat, akibatnya ketika ada air mengalir ke wilayah tanah terlantar ini maka terjadi banjir. Kurangnya produktifitas tanah berawal dari beberapa tanah yang sengaja ditelantarkan oleh pemegang hak milik yang berpengaruh terhadap tanah-tanah disekitarnya.<sup>18</sup>

Keberadaan tanah terlantar yang semakin bertambah sangat merugikan kehidupan manusia pada umumnya, dan bangsa Indonesia pada khususnya. Bahkan kerugian itu sampai menyentuh seluruh aspek kehidupan baik itu sosial, ekonomi, lingkungan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya. Kerusakan tanah karena tanah terlantar pada akhirnya menjadikan generasi penerus bangsa ini tidak dapat menikmati hidup yang layak, bahkan jauh dari kemakmuran. Penyebab utama terlantarnya tanah di desa panambangan yaitu kontur tanah berupa tanah liat atau tanah lempung yang sulit menyerap air, sering adanya banjir kiriman, dan letak tanah jauh dari pemukiman. Sampai saat ini masyarakat sangat berharap tanah-tanah tersebut dapat dikelola.

Berdasarkan konsep tanah terlantar yang diatur dalam Penjelasan Pasal 27 UUPA yang menyatakan: Tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dan pada haknya, maka kriteria tanah terlantar dalam UUPA kurang jelas atau masih kabur karena hanya ditentukan subyek hak/pemegang hak atas tanah obyek hak (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan), dan ada perbuatan yang mengakibatkan tanah menjadi terlantar, sedangkan jangka waktunya tidak ditentukan.<sup>19</sup>

Dalam hal penertiban, pemerintah Desa Panambangan telah melakukan upaya pendayagunaan tanah terlantar dengan melakukan kerjasama dengan dinas lingkungan hidup serta ke berbagai perusahaan. Upaya yang dilakukan berupa penanaman kembali bibit pohon, sebagai

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Mijoyo Sekertaris Desa Panambangan pada tanggal 23 Februari 2023.


<sup>19</sup> Vera Siti Parihah, et.al., "Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Hak Guna Usaha dalam Penertiban Tanah Terlantar", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 5, No. 3 (September 2022): 213-214.



tempat peternakan ayam, tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, dan tempat perumahan TNI POLRI. Namun upaya tersebut masih belum berhasil untuk mengalihfungsikan tanah-tanah terlantar ini.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar menjelaskan bahwa penelantaran harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau menghapus dampak negatifnya. Dengan demikian, pencegahan, penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar merupakan langkah penting untuk menjalankan program-program pembangunan nasional, terutama di bidang agraria yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUPA, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.<sup>20</sup>

**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**



<sup>20</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

## G. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, hal-hal yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan teknik penyusunan yang sistematis untuk memudahkan Langkah-langkah yang akan diambil. Adapun langkah yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan studi literatur pada jurnal, buku-buku, berita dan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan konflik agraria mengenai Peran Pemerintah Desa Terhadap Permasalahan Tanah Terlantar di desa panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon. Selanjutnya adalah menentukan lokasi penelitian dan sasaran penelitian. Dalam hal ini lokasi konflik yang dituju adalah di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sasaran atau pelaku konflik yang akan diteliti adalah aparat desa Panambangan.

### 1) Sasaran, Waktu, dan Tempat Penelitian

#### a) Sasaran Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Terhadap Permasalahan Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

#### b) Waktu Penelitian

Waktu yang peneliti rencanakan untuk penelitian ini yaitu dilaksanakan pada Oktober 2022.

#### c) Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon provinsi Jawa Barat.

### 2) Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif, penelitian kualitatif sendiri adalah suatu metode penelitian yang prosedur penemuan dilakukan tidak menggunakan prosedur statistic atau kuantifikasi.<sup>21</sup> Yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan

<sup>21</sup> Salim, Syahrums, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Citapustaka Media, 2012): 41.

metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

Metode penelitian ini menggunakan menggunakan metode Deskriptif Analisis. Penelitian Deskriptif analisis adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>22</sup>

### 3) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian *yuridis normatif* (Hukum Normatif). Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>23</sup>

### 4) Sumber Data

Data yang diperoleh adalah sumber data sekunder yang merupakan sumber data penelitian diperoleh peneliti secara langsung kepada perangkat desa Panambangan. Data sekunder umumnya

---

<sup>22</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Kombinasi (Mixed Methods)", (Bandung: Alfabeta, 2016): 199

<sup>23</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Matarama: Mataram University Press, 2020):

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.<sup>24</sup>

Data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti jurnal ilmiah, bahan-bahan hukum (perundang-undangan) dan informasi langsung dari pihak Desa Panambangan.

Bahan hukum dari penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan perincian sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Bahan Hukum Primer terdiri atas penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban Kawasan dan tanah terlantar. Bertujuan untuk melengkapi dan mendukung data-data penelitian ini, agar penelitian menjadi lebih sempurna.
- b. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari berbagai literatur yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat terhadap permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang berupa jurnal-jurnal, skripsi terdahulu, serta laporan-laporan ilmiah yang akan dianalisis dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini.

#### 5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah bahan hukum, dimana merupakan langkah awal penulis mengumpulkan data. Bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka hukum.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Saban Echdar, "Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017): 284.

<sup>25</sup> Fahmi M Ahmadi, Jaenal Arifin, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010): 31.

<sup>26</sup> Sri Mamudji, et al., "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum", (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005): 6.



a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung pada pihak pemerintah desa panambangan kecamatan sedong terkait dengan memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap.

b. Observasi

Observasi yaitu mengamati secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta mengkonfirmasi objektivitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen disini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

6) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpun atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyortir dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan penelitian.<sup>27</sup> Teknik analisis data yang digunakan adalah bahan hukum yang

---

<sup>27</sup> Saban Echdar, "Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis", 333.

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- a) Reduksi Data, Menurut Matthew dan Michael “Reduksi data artinya sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, peng-abstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini berlangsung terus-menerus selama penelitian”.<sup>29</sup> Makna dari pada tahap ini peneliti merekam atau mencatat data lapangan kemudian ditafsirkan atau diseleksi masing-masing data yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti.
- b) Penyajian, Menurut Matthew dan Michael “Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dari hasil reduksi data. Penyajian data ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan atau pengambilan tindakan lebih lanjut”.<sup>30</sup> Penyajian data ini dilakukan ketika data yang diperoleh sudah terkumpul. Sehingga memudahkan peneliti dalam menyimpulkan dari hasil analisis reduksi data.
- c) Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi Kesimpulan yang diambil dari data yang terkumpul perlu diverifikasi terus menerus selama penelitian berlangsung agar data yang didapat terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis bahan hukum.

Oleh Karena itu Dalam penelitian ini digunakan beberapa tahap guna memperoleh keutuhan pendekatan. Setiap kegiatan

<sup>28</sup> Zaenudin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013): 105.

<sup>29</sup> Hamid Patilima, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Alfabeta, 2013): 100.

<sup>30</sup> Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, 10.

penelitian di dalamnya terdapat tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi, maka peneliti menyusun penulisan skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

### **Bab Pertama, Pendahuluan:**

Pada bab ini Mendeskripsikan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode peneltian dan sistematika penulisan.

### **Bab Kedua, Peran Pemerintah Terhadap Tanah Terlantar:**

Pada bab ini, berisi tentang dasar hukum agraria, pengertian agraria, konflik agraria, upaya pemerintah, Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

### **Bab Ketiga, Gambaran Umum Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon**

Profil Desa Panambangan meliputi sejarah, visi dan misi, struktur organisasi yang terdapat di Desa Panambanangan.

### **Bab Keempat, Peran Pemerintah Desa Terhadap Permasalahan Tanah Terlantar Di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon**

Pada bab ini membahas tentang kondisi kualitas tanah Terlantar di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, upaya pemerintah Desa Panambangan dalam menangani permasalahan tanah Terlantar dan tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 dalam permasalahan tanah Terlantar di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.

### **Bab Kelima, Penutup**

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran dari hasil temuan dalam penelitian.